

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Kecamatan Tandun

Kecamatan Tandun merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembagian Kecamatan Tandun Lama menjadi Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Kabun.

Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tandun sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Kecamatan Tandun

Tugas pokok Kecamatan Tandun adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Kecamatan Tandun

Sedangkan fungsi Kecamatan Tandun adalah :

1. Penyusunan Visi dan Misi Kecamatan yang sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan Kecamatan;

4.2. Visi dan Misi Perusahaan

A. VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Bupati - Wakil Bupati Rokan Hulu H. SUPARMAN, S.Sos. M.Si dan H. SUKIMAN yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 adalah :

“Bertekad mewujudkan kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, insfratuktur, kesehatan dan kehidupan agamais yang harmonis dan berbudaya”,

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Ekonomi Kerakyatan** berarti Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran.
2. **Pendidikan** berarti Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien.
3. **Insfratuktur** berarti Menyediakan infrastruktur wilayah untuk membuka isolasi daerah dan mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan.
4. **Kesehatan** berarti Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas kesehatan
5. **Kehidupan agamais yang harmonis dan berbudaya** berarti Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi

disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Adapun Misi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. **Ekonomi Kerakyatan** bertujuan : Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.
2. **Pendidikan** bertujuan : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketakwaan.
3. **Insfratuktur** bertujuan : Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung lalulintas orang, barang dan jasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. **Kesehatan** bertujuan : Mewujudkan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui pendekatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
5. **Kehidupan agamais yang harmonis dan berbudaya** bertujuan : Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

4.3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Tandun berdasarkan Perbub No 56 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan adalah :

- (1) Bagan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Tata Pemerintahan;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Lurah.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.


(3) Lurah terdiri dari :

- a. Sekretaris Kelurahan;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk lebih jelasnya, bagan struktur organisasi Kecamatan Tandun sesuai

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2016 dibawah ini :

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.